



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 4292 / 433.101 / 2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN " AL-HASANIYAH " |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl. KH. Nahrawi Kmp. Langkap Barat |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 1 Februari 2011 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Pend dan Sosial Al Hasaniyah |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl. KH. Nahrawi Kmp. Langkap Barat |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 05 Januari 2016 No. 03 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0000335.AH.01.04 Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Burneh |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 19 Juli 2024 s.d 19 Juli 2027 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 19 Juli 2024



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN

MUHAMMAD YA'KUB, S.PdI, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19780311 200312 1 006